



**PUTUSAN**  
Nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Saputra Alias Adi Lele Bin Sutari
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Gg. Usaha Maju Rt 001 Rw  
030 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengulangan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303.

**Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI, dkk.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Alias ADI LELE Bin SUTARI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di teras rumah kontrakan saksi SANDRA ICHA PARDILA di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

*Halaman 2 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **QORI'AH OCTAVIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 23.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah di Kantor Kepolisian dan diberitahu oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan Sdr. LUCKY OKTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN. S;
- Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di parkiran depan rumah kontrakan teman saksi di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) kel.

*Halaman 3 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota yang bernama Sdri. SANDRA ICHA PARDILA;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di parkir rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA adalah sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh orang lain, saat itu saksi sedang pergi dengan teman saksi yang bernama Sdr. RUBIYANTO ke Politeknik Negeri Pontianak
- Bahwa saksi sebelumnya saksi sudah ijin dan memberitahukan lewat handphone kepada Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk memarkirkan sepeda motor saksi di rumah kontrakan dan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA pun mengijinkannya, namun pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sedang tidak ada di rumah kontrakan karena Sdri. SANDRA ICHA PARDILA pergi undangan;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, kemudian saksi pergi ke Politeknik Negeri Pontianak bersama dengan Sdr. RUBIYANTO menggunakan sepeda motor Sdr. RUBIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang ataupun telah diambil oleh orang lain yaitu pada saat saksi bersama dengan Sdr. RUBIYANTO pulang dari Politeknik Negeri Pontianak sekitar jam 23.30 wib dan menuju ke rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di teras rumahnya dan pada saat saksi bersama Sdr. RUBIYANTO sampai di depan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sudah tidak ada ataupun telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada di parkir rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, kemudian saksi langsung menghubungi Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk menanyakan tentang sepeda motor saksi dan ternyata Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sudah ada di rumah kontrakan dan langsung keluar menjumpai saksi di depan rumah dan keterangan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA bahwa saat Sdri. SANDRA ICHA PARDILA

Halaman 4 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah kontrakan sekitar jam 23.00 wib, sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, namun pada saat itu Sdri. SANDRA ICHA PARDILA mengira bahwa saksi telah mengambilnya;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 16.00 wib, saksi menghubungi Sdri. SANDRA ICHA PARDILA meminta ijin untuk menyimpan sepeda motor milik saksi dirumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA karena saksi bersama dengan Sdr. RUBIYANTO mau pergi ke Politeknik Negeri Pontianak dan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA pun mengijinkannya.
- Kemudian sekitar jam 18.30 wib, Sdr. RUBIYANTO datang kerumah saksi di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Widodo Kec. Pontianak Selatan dan sekitar jam 19.00 wib saksi pergi dengan Sdr. RUBIYANTO dengan membawa sepeda motor masing-masing, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. RUBIYANTO menuju kerumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) Kel. Sunbgai Bangkong Kec. Pontianak Kota dan akhirnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA dan saksi bersama dengan Sdr. RUBIYANTO pergi ke Politeknik Negeri Pontianak menggunakan sepeda motor Sdr. RUBIYANTO;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib saksi bersama Sdr. RUBIYANTO pulang dari Politeknik Negeri Pontianak dan menuju kerumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, dan setibanya dirumah Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkirkan depan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menghubungi Sdri. SANDRA ICHA PARDILA dan bertanya tentang sepeda motor milik saksi dan ternyata Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sudah ada di kontrakananya dan langsung keluar menjumpai saksi didepan rumah dan dari keterangan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA bahwa pada saat Sdri. SANDRA ICHA PARDILA pulang kerumah kontrakan sekitar jam 23.00 wib sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didepan rumah kontrakan, namun saat itu Sdri. SANDRA ICHA

Halaman 5 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDILA mengira bahwa saksi sudah mengambilnya dan atas kejadian terseut keesokan harinya saksi melapor Ke Polsek Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jika sepeda motor tidak ditemukan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan tidak ada yang berubah hanya dilepaskan stickernya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **RUBIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 23.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah di Kantor Kepolisian dan diberitahu oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan Sdr. LUCKY OKTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN. S.

Halaman 6 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berhasil diambil oleh pelaku sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA tersebut diparkirkan di parkiran depan rumah kontrakan teman Sdri. QORI'AH OKTAVIA di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota yang bernama Sdri. SANDRA ICHA PARDILA;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA adalah Sdri. QORI'AH OKTAVIA sendiri karena pada saat itu saksi bersama Sdri. QORI'AH OKTAVIA mau pergi ke Politeknik Negeri Pontianak menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa menurut Sdri. QORI'AH OKTAVIA , sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA tersebut diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci stang dan Sdri. QORI'AH OKTAVIA memarkirkan sepeda motor milik saksi di parkiran rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA adalah sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa setelah Sdri. QORI'AH OKTAVIA memarkirkan sepeda motornya didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, kemudian saksi dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA pergi ke Politeknik Negeri Pontianak dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA tersebut telah hilang ataupun telah diambil oleh orang lain yaitu pada saat saksi bersama dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA pulang dari Polteknik Negeri Pontianak sekitar jam 23.30 wib dan menuju kerumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya Sdri. QORI'AH OKTAVIA parkirkan diteras rumahnya dan pada saat saksi bersama Sdri. QORI'AH OKTAVIA sampai didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, lalau saksi dan Sdri. QORI'AH OKTAVIA melihat bahwa sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA yang sebelumnya diparkirkan didepan rumah Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sudah tidak atau ataupun telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 18.30 wib, saksi datang kerumah Sdri. QORI'AH OKTAVIA di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Widodo Kec. Pontianak Selatan karena sebelumnya saksi sudah janji dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA untuk pergi ke Polteknik Negeri Pontianak;

Halaman 7 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wib saksi pergi dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA dengan membawa sepeda motor masing-masing, selanjutnya saksi bersama dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA menuju kerumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 (rumah kontrakan) Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota lalu Sdri. QORI'AH OKTAVIA memarkirkan sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA dan saksi bersama dengan Sdri. QORI'AH OKTAVIA pergi ke Politeknik Negeri Pontianak menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib saksi bersama Sdri. QORI'AH OKTAVIA pulang dari Politeknik Negeri Pontianak dan menuju kerumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA untuk mengambil sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA yang sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, dan setibanya dirumah Sdri. SANDRA ICHA PARDILA, Sdri. QORI'AH OKTAVIA melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya diparkirkan depan rumah kontrakan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA tersebut sudah tidak ada, kemudian Sdri. QORI'AH OKTAVIA langsung menghubungi Sdri. SANDRA ICHA PARDILA dan bertanya tentang sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA dan ternyata Sdri. SANDRA ICHA PARDILA sudah ada di kontrakananya dan langsung keluar menjumpai Sdri. QORI'AH OKTAVIA didepan rumah dan dari keterangan Sdri. SANDRA ICHA PARDILA bahwa pada saat Sdri. SANDRA ICHA PARDILA pulang kerumah kontrakan sekitar jam 23.00 wib sepeda motor milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA sudah tidak ada didepan rumah kontrakan, namun saat itu Sdri. SANDRA ICHA PARDILA mengira bahwa Sdri. QORI'AH OKTAVIA sudah mengambilnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an.

*Halaman 8 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELIA FEBRIANTI tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdri. QORI'AH OKTAVIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan anggota Reskrim Polsek Pontianak Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S. Yang diduga telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib di Jalan Kesehatan Gg. Sumber Agung I Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN nomor rangka : MH1JFW119FK037116, nomor mesin : JFW1E1036303;
- Bahwa saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI dan Sdr. MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN nomor rangka : MH1JFW119FK037116, nomor mesin : JFW1E1036303 adalah pada saat saksi dan rekan-rekan mengamankan terlebih dahulu Terdakwa ADI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS yang ditangkap dalam perkara lain mengakui ada mengambil sepeda motor ditempat lain di waktu berbeda bersama saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI kemudian saksi dan rekan-rekan reskrim Polsek Pontianak Kota langsung mengamankan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dirumahnya kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI lalu saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama Terdakwa ADI SAPUTRA

Halaman 9 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru (rumah kontrakan) Kec. Pontianak Kota;

- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah Sdri. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI bersama-sama Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS bersama-sama berniat mencari sepeda motor yang ingin diambil kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (tanjal tiga) yang dikemudikan oleh saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan sepeda motor tersebut adalah milik LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI kemudian melewati Jalan Harapan Jaya kemudian masuk ke Gg. Usaha Baru, kemudian pada saat melintas Jl. Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 sekitar jam 22.30 wib, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE melihat ada sepeda motor Scoopy yang tidak terkunci stang, lalu berkata kepada saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS "Tuh ada motor scoopy yang tidak dikunci stang" kemudian saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI bersama para Terdakwa lainnya melihat situasi dengan memutar jalan yang ada di sekitar lalu kembali lagi ditempat sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE turun dari sepeda motor sedangkan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menunggu diatas sepeda motor melihat situasi (benteng) kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE menuju ke sepeda motor yang ingin diambil yang pagar rumahnya tidak tertutup kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah dan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE menaiki sepeda motor yang diambilnya lalu saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI pun mendorong sepeda motor yang diambil dari belakang menggunakan kaki (Step) kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI untuk dihidupkan dengan menghubungkan kabel sepeda motor;

Halaman 10 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dipakai oleh para Terdakwa dibawa oleh keluarga Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan membawanya kerumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI untuk dihidupkan dengan cara menghubungkan kabel sepeda motor dan setelah sepeda motor menyala kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan dijual kepada Sdr. SUHARDI Als KACONG;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis dibagi dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa ide atau niat mengambil sepeda motor adalah dari saksi sendiri (MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS), Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN;
- Bahwa perencanaan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan waktu kami bertiga berkumpul di rumah Sdr. MOHAR di gg. Asia Jaya sekira jam 20.00 wib yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE, kemudian pembagian peran disepakati :

Halaman 11 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksekutor/yang mengambil (pemetik) adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE;
- Yang mengemudikan motor dan membantu mendorong motor (Joki) adalah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI.
- Sedangkan saksi adalah sebagai “benteng” yang berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat dan setelah berhasil lalu saksi bagian menjual motornya.
- Bahwa sarana yang saksi pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasilnya untuk dibagi bertiga;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu caranya adalah setelah saksi, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN selesai merencanakan dan membagi peran/tugas masing-masing, lalu saksi, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN bertiga turun naik motor Vario hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, kemudian saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI yang mengemudikan sepeda motor Vario, Saksi duduk di tengah-tengah, sedangkan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE duduk paling belakang, lalu bertiga mutar-mutar dulu mencari sasaran yaitu motor yang parkir tidak dikunci stang, pada saat masuk/lewat di Gg. Usaha Baru, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE melihat ada motor Honda Scoopy yang parkir stangnya lurus lalu Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE mengatakan “**ah, itu ada motor scoopy ndak dikunci stang**” lalu Saksi dan kawan-kawan berhenti, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE turun lalu Terdakwa dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN memutar dulu ke dalam gang tersebut untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang, tidak lama kemudian keduanya kembali dan Terdakwa berkata “**aman**” selanjutnya Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE langsung mendekati motor scoopy tersebut lalu Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE memutarnya dan mendorongnya dari rumah sampai ke tepi jalan, saksi dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN menunggu dan mengawasi dari tepi jalan berjaga-jaga kalau ada orang, kemudian Terdakwa ADI

Halaman 12 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Als ADI LELE menaiki motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI mendorongnya menggunakan kaki (di-footstep) lalu Saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dibawa ke rumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI di Gg. Sumber Agung 1 Pontianak. Saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan saksi membongkar stop kontak sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontaknya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup. Kemudian Sekitar jam 02.00 wib motor scoopy tersebut saksi bawa pergi ke Gg. Swadaya setelah itu saksi tidur di Gg. Swadaya di bangunan rumah yang sedang dibangun oleh bapak saksi dan paman saksi yang bernama Sdr. KACONG. Besoknya sekitar jam 08.00 wib Sdr. KACONG datang untuk bekerja membangun rumah lalu saksi menawarkan motor tersebut kepadanya, setelah itu Sdr. KACONG mau dan membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pukul 12.00 wib saksi pergi kerumahnya saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan menjemputnya naik motor, saksi bawa saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI ke Gg. Swadaya kemudian Terdakwa pergi lagi memakai motor menjemput Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE di Gg. Swakarya, Terdakwa bawa juga Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE ke Gg. Swadaya, setelah itu saksi menerangkan kepada Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI bahwa motor saksi minta bantu jual kepada Sr. KACONG Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa tunjukkan lalu saksi bagi dengan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada Sdr. KACONG yang merupakan paman Saksi, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 08.00 wib (esok harinya) di Jl. Swadaya/dibangunan rumah baru milik bapak saksi yang sedang dibangun, kebetulan paman saksi Sdr. KACONG saat itu sedang bertukang /bekerja membangun rumah tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.





- Bahwa Sdr. KACONG ada bertanya tentang surat kendaraannya namun Terdakwa menjawab tidak ada suratnya;
  - Bahwa Sdr. KACONG juga ada bertanya tentang pemilik sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE;
  - Bahwa saksi menjual sepeda motor Scoopy tersebut kepada SDr. KACONG dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI jika sepeda motor tersebut dibeli oleh KACONG karena saksi mengatakan Sdr. KACONG hanya membantu menjualkan motor tersebut;
  - Bahwa Sdr. KACONG tidak kenal dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI;
  - Bahwa Sdr. KACONG tidak ada bertemu dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI;
  - Bahwa uang hasil penjualan saksi bagi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi, Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi bilang untuk Sdr. KACONG karena membantu menjual motor, uang bagian saksi sudah habis saksi pergungan untuk keperluan sehari-hari, makan, main game dan membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting;
  - Bahwa saksi tidak ada hak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
5. **LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 18

*Halaman 14 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota;

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut, namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa ide atau niat mengambil sepeda motor adalah dari saksi sendiri (LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI), Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu awalnya saksi berboncengan dengan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dengan menggunakan motor Vario hitam milik saksi, kemudian pada saat melintas di Jl. Prof M. Yamin Gg. Usaha Baru, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE melihat ada motor Honda Scoopy yang tidak terkunci stang lalu mengatakan kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS **"Tuh ada motor scoopy ndak dikunci stang"** lalu kami bertiga melihat situasi dengan memutari jalan yang ada di sekitar lalu kembali lagi ke dalam di tempat sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE turun dari sepeda motor sedangkan saksi dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menunggu diatas motor melihat situasi (benteng) kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE menuju ke sepeda motor yang ingin diambil yang pagar rumahnya tidak tertutup kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah dan Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE menaiki sepeda motor yang diambilnya lalu saksi mendorongnya menggunakan kaki (di-footstep) lalu Saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci stang yaitu karena saksi melihat sepeda motor tersebut posisi stang nya dalam keadaan lurus;
- Bahwa saksi yang mendorong sepeda motor yang diambil dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI

Halaman 15 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



LELE adalah yang mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stang dari pekarangan lalu saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS adalah sebagai benteng;

- Bahwa niat saksi timbul waktu berada di rumah teman Terdakwa yang bernama MOHAR yang tinggal di Asia Jaya, saksi, Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS sepakat dan berencana mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE dan mengajak saksi sehingga saksi pun mengiyakan sehingga perbuatan tersebut terlaksana;
- Bahwa sarana yang dipakai adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang saksi gunakan ada di rumah saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi untuk dihidupkan dengan cara menghubungkan kabel sepeda motor scoopy tersebut dan setelah berhasil hidup saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS membawa sepeda motor scoopy tersebut untuk dijual oleh saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjual sepeda motor scoopy tersebut karena saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS yang membawa sepeda motor scoopy tersebut dan keesokan harinya sekitar jam 09.00 wib saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS datang dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor scoopy tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan telah saksi gunakan untuk membeli narkoba di Kampung Beting;
- Bahwa saksi tidak ada hak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa diamankan

Halaman 16 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi kemudian pada saat di interogasi kepolisian saksi mengakui perbuatan saksi kemudian saksi dibawa ke Polsek Pontianak Kota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan menjalani hukuman 1 (satu) tahun penjara kemudian pencurian besi sudah menjalani vonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa ide atau niat mengambil sepeda motor adalah dari kami bertiga bersama-sama yang merencanakannya yaitu Terdakwa sendiri, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN;
- Bahwa perencanaan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan waktu Terdakwa dan kawan-kawan berkumpul di rumah Sdr. MOHAR di Gg. Asia Jaya sekira jam 20.00 wib yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa, kemudian pembagian peran disepakati :
  - Eksekutor/yang mengambil (pemetik) adalah Terdakwa;
  - Yang mengemudikan motor dan membantu mendorong motor (Joki) adalah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI.

Halaman 17 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS adalah sebagai “benteng” yang berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat maka dia akan memberitahu dan kami akan melarikan diri.
- Yang bagian menjual motor adalah saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Als KIKI.
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasilnya untuk dibagi bertiga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu caranya adalah setelah Terdakwa, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN selesai merencanakan dan membagi peran/tugas masing-masing, lalu Terdakwa saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN dan turun naik motor Vario hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, kami tanjal 3 (tiga), saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI yang mengemudikan sepeda motor Vario, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS duduk di tengah-tengah, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang, kami bertiga mutar-mutar dulu mencari sasaran yaitu motor yang parkir tidak dikunci stang. Saat Terdakwa dan kawan-kawan bertiga masuk/lewat di Gg. Usaha Baru, Terdakwa melihat ada motor Honda Scoopy yang parkir stangnya lurus lalu Terdakwa mengatakan “**ah, itu ada motor scoopy ndak dikunci stang**” lalu Terdakwa dan kawan-kawan berhenti, Terdakwa turun lalu saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN memutar dulu ke dalam gang tersebut untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang, tidak lama kemudian keduanya kembali dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS berkata “**dah, aman**” maka Terdakwa langsung mendekati motor scoopy tersebut lalu Terdakwa memutarnya dan mendorongnya sampai ke tepi jalan, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN menunggu dan mengawasi dari tepi jalan kemudian sampai di tepi jalan Terdakwa menaiki motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI mendorongnya menggunakan kaki (di-footstep) lalu kami bertiga pergi

Halaman 18 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.





meninggalkan rumah korban dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dibawa kerumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI di Gg. Sumber Agung 1 Pontianak. Saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS membongkar stop kontak sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontakannya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup. Sekitar jam 02.00 wib motor scoopy pergi kemudian Terdakwa bilang akan pergi kerumah Sdr. PANJUL di Gg. Swakarya 2 setelah itu Terdakwa tidur dirumah PANJUL. Besoknya sekitar jam 12.30 wib saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Gg. Swadaya sambil mengatakan "motor sudah laku" dan sesampainya Terdakwa di Gg. Swadaya sudah ada saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, setelah itu saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI bahwa motor Terdakwa minta bantu jual kepada Sr. KACONG Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya ditunjukkan kemudian dibagi tiga;
- Bahwa menurut pengakuan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS, motor Honda scoopy tersebut dijual kepada kawannya Sdr. KACONG yang saat itu Terdakwa lihat Sdr. KACONG sedang bekerja membangun rumah di Gg. Swadaya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. KACONG, pengakuan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS adalah keluarganya;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjual sepeda motor scoopy tersebut kepada Sdr. KACONG dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. KACONG ada bertanya tentang surat-surat maupun tentang pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipertemukan dengan Sdr. KACONG namun Terdakwa da ditunjukkan orang yang bernama KACONG oleh saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS sedang bekerja tukang bangunan dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa

*Halaman 19 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, makan, main game, beli narkoba di kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 11.30 wib di Jl. Kesehatan, Terdakwa sedang tidur di rumah teman Terdakwa yang bernama PANJUL, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Scoopy warna putih di Gg. Usaha baru, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, kemudian Terdakwa menjelaskan semuanya kepada petugas, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, tidak lama teman-teman Terdakwa ditangkap juga oleh Polisi;
- Bahwa selain mengambil Honda Scoopy tersebut Terdakwa juga ada mengambil sepeda motor di Gg. Rawasari 1, sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan Sdr. URAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira

Halaman 20 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota;

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. QORI'AH OKTAVIA;
- Bahwa ide atau niat mengambil sepeda motor adalah dari kami bertiga bersama-sama yang merencanakannya yaitu Terdakwa sendiri, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN;
- Bahwa perencanaan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan waktu kami bertiga berkumpul di rumah Sdr. MOHAR di gg. Asia Jaya sekira jam 20.00 wib yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa, kemudian pembagian peran disepakati :
  - Eksekutor/yang mengambil (pemetik) adalah Terdakwa;
  - Yang mengemudikan motor dan membantu mendorong motor (Joki) adalah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI.
  - Sedangkan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS adalah sebagai "benteng" yang berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat maka dia akan memberitahu dan kami akan melarikan diri.
  - Yang bagian menjual motor adalah saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Als KIKI.
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasilnya untuk dibagi bertiga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu caranya adalah setelah Terdakwa, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN selesai merencanakan dan membagi peran/tugas masing-masing, lalu Terdakwa saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN dan turun naik motor Vario hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, kami tanjal 3 (tiga), saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI yang mengemudikan sepeda

Halaman 21 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



motor Vario, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS duduk di tengah-tengah, sedangkan Terdakwa duduk paling belakang, kami bertiga mutar-mutar dulu mencari sasaran yaitu motor yang parkir tidak dikunci stang. Saat Terdakwa dan kawan-kawan bertiga masuk/lewat di Gg. Usaha Baru, Terdakwa melihat ada motor Honda Scoopy yang parkir stangnya lurus lalu Terdakwa mengatakan **“ah, itu ada motor scoopy ndak dikunci stang”** lalu Terdakwa dan kawan-kawan berhenti, Terdakwa turun lalu saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN memutar dulu ke dalam gang tersebut untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang, tidak lama kemudian keduanya kembali dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS berkata **“dah, aman”** maka Terdakwa langsung mendekati motor scoopy tersebut lalu Terdakwa memutarnya dan mendorongnya sampai ke tepi jalan, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN menunggu dan mengawasi dari tepi jalan kemudian sampai di tepi jalan Terdakwa menaiki motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI mendorongnya menggunakan kaki (di-footstep) lalu kami bertiga pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dibawa kerumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI di Gg. Sumber Agung 1 Pontianak. Saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS membongkar stop kontak sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontakannya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup. Sekitar jam 02.00 wib motor scoopy pergi kemudian Terdakwa bilang akan pergi kerumah Sdr. PANJUL di Gg. Swakarya 2 setelah itu Terdakwa tidur dirumah PANJUL. Besoknya sekitar jam 12.30 wib saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Gg. Swadaya sambil mengatakan “motor sudah laku” dan sesampainya Terdakwa di Gg. Swadaya sudah ada saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, setelah itu saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI bahwa motor Terdakwa minta bantu jual kepada Sr. KACONG Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya ditunjukkan kemudian dibagi tiga yaitu

*Halaman 22 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



Terdakwa, saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, dan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, makan, main game, beli narkoba di kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 11.30 wib di Jl. Kesehatan, Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang bernama PANJUL, Terdakwa ddiatangi oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Scopy warna putih di Gg. Usaha baru, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI, kemudian Terdakwa menjelaskan semuanya kepada petugas, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, tidak lama teman-teman Terdakwa ditangkap juga oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama,

*Halaman 23 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*





kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan Terdakwa telah

*Halaman 24 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



membenarkan identitasnya didalam surat dakwaan dimaksud demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke lain tempat. Menurut Hoge Raad 12 November 1894 pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (Hoge Raad 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939);

*Halaman 25 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri; Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa **Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib, bertempat di teras rumah kontrakan saksi SANDRA ICHA PARDILA di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru 1 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan membagi peran/tugas masing-masing, lalu Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S berbonceng 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S

*Halaman 26 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



berkeliling untuk mencari sasaran yaitu motor yang parkir tidak dikunci stang. selanjutnya saat melewati Gg. Usaha Baru, Terdakwamelihat ada motor Honda Scoopy yang parkir dengan posisi stangnya lurus dan Terdakwa berkata **“ah, itu ada motor scoopy ndak dikunci stang”** kemudian saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S memutar dalam gang untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang, kemudian setelah memastikan situasi sekitar aman selanjutnya saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI memberitahukan kepada Terdakwa kalau situasi aman. Setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dan langsung mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi QORI'AH OKTAVIA sampai ke tepi jalan ke tempat saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S menunggu dan mengawasi situasi dari tepi jalan, lalu sesampainya Terdakwa di tepi jalan kemudian Terdakwa menaiki motor Honda Scoopy dan didorong oleh saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S dengan menggunakan kaki (di-footstep) meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa kerumah saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S untuk dibongkar stop kontak sepeda motor tersebut lalu kabel kontaknya disambungkan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup. Kemudian sekitar jam 02.00 wib sepeda motor scoopy dijual oleh saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI kepada Sdr. SUHARDI Als KACONG (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi tiga;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi QORI'AH OKTAVIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 27 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam termasuk didalamnya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu sedangkan pekarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas seperti parit, gundukan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE Bin SUTARI bersama-sama dnegan saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S. (penuntutan terpisah) telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi QORI'AH OKTAVIA pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota, yang mana tempat kejadian perkara adalah teras rumah kontrakan saksi SANDRA ICHA PARDILA yang mana rumah tersebut ditempati siang dan malam oleh saksi SANDRA ICHA PARDILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA

*Halaman 28 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADI LELE Bin SUTARI, saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI dan LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI Bin SOFIAN S. telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy warna putih KB 5180 FN tahun 2015, nomor rangka MH1JFW119FK037116, Nomor mesin: JFW1E1036303 STNK an. ADELIA FEBRIANTI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi QORI'AH OKTAVIA pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.30 wib di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Usaha Baru Kec. Pontianak Kota, dengan pembagian peran:

- ✓ Terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI LELE berperan sebagai Eksekutor/ atau pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut;
- ✓ saksi LUCKY OCTARIAN SOFIAN Als KIKI berperan mengemudikan motor Honda Vario yang awalnya digunakan para Terdakwa dan juga berperan membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN yang diambil oleh para Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS berperan sebagai "benteng" atau yang berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat dan juga berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana**

*Halaman 29 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (Hoge Raad 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan putusan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 906/Pid.B/2019/PN Ptk tanggal 04 Desember 2019 dan pernah juga dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan putusan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 752/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 30 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;

yang merupakan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra Alias Adi Lele Bin Sutari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Saputra Alias Adi Lele Bin Sutari** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 5180 FN Nomor rangka : MH1JFW119FK037116, Nomor mesin : JFW1E1036303;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS Bin SLAMET RIYADI, dkk.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochadiah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspita Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochadiah Br. Hutagalung, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan nomor 823/Pid.B/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)